



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akeng anak laki-laki dari Alm Atak
2. Tempat lahir : Nanga Mahap
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 30 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nanga Mahap Rt/Rw 008/004 Desa Nanga Mahap Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKENG anak laki – laki dari Alm ATAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pertambangan dengan unsur “ **setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB**” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKENG anak laki – laki dari Alm ATAK** dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah tabung gas kecil;
 - 1 (satu) buah gas torch;
 - 1 (satu) buah mangkuk cor yang terbuat dari tanah liat;
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A53 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 60.263.000,- (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang di duga emas dengan berat bersih 87,85 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 17,10 (tujuh belas koma satu nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 9,26 (sembilan koma dua enam) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram..

Dirampas untuk Negara

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-214/O.1.13/Eku.2/01/2023 tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AKENG anak laki – laki dari Alm ATAK**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober Sekira Pukul 01.24 Wib atau pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Y dusun kayu bunga, Desa balai pinang, Kec. Simpang Hulu, Ketapang. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ **setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB** “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas Saksi Bayu Kresna S. S.H dan Saksi Herry Yanto, S.H (yang merupakan Anggota Polres Ketapang) mendapatkan informasi terkait adanya seseorang yang membawa emas **yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,**



SIPB, kemudian Saksi Bayu Kresna S. S.H dan Saksi Herry Yanto, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AKENG anak laki – laki dari Alm ATA** kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) Kantong Pelastik Klip Bening yang berisikan barang yang biji Emas dengan berat bruto 90,17 Gram (dengan kadar 21 karat) , 1 (satu) buah Scale (Timbangan Elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, , 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mankok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah Hand Phon Merk Oppo A53 warna Hitam, 1 (satu) wadah Plastik kecil berwarna hitam, Uang lberjumlah Rp. 60.263.000,- (Enampuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa **AKENG anak laki – laki dari Alm ATA** membeli emas-emas tersebut dari Masyarakat di daerah Dusun Paoh Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu dan Masyarakat Dusun Kemunduk, Dusun Teluk Sandung dan Dusun Simbal Desa Kualan Tengah (tidak dari pemegang **IUP, IUPK, IPR, SIPB**) dan rencananya akan menjualnya ke Pontianak.

Bahwa Terdakwa Membeli emas-emas tersebut dengan harga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan rencananya akan di jual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya.

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan ” setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang **IUP, IUPK, IPR, SIPB** “ terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Herry Yanto bin Saleh Ayub**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui telah membeli emas dari penambang tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober Sekira Pukul 00.24 Wib di Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Saksi Bayu dan Sdr. Fauzan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/X/RES.1.8./2023/ RESKRIM tanggal 22 Oktober 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya seseorang yang membeli emas dari penambang tanpa izin di Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan Saksi Bayu melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, lalu pada sekitar pukul 00.24 WIB ada seseorang yang saat itu saksi curigai sebagai pembeli emas, dan setelah diperiksa barang bawaannya ternyata didapati orang tersebut adalah Terdakwa yang sedang membawa emas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu sedang membawa emas yang dia beli dari para penambang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa biji Emas dengan berat bruto 90,17 Gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari penambang yang berada di Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mereka hanya mendapatkan barang berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan berat bruto 90,17 gram, 1 (satu) buah scale (timbangan elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A53 warna Hitam, uang berjumlah Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) wadah plastik kecil berwarna hitam;
- Bahwa berat bruto emas tersebut diperoleh dari hasil penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan menggunakan timbangan elektrik milik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa dan penimbangan berat bruto tersebut dilakukan dengan menyertakan kantong plastik dan emas yaitu 90,17 gram;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.263.00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan sisa uang yang dibawa oleh Terdakwa untuk membeli emas dari para penambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berkaitan dengan pembelian emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penambang yang menjual emas kepada Terdakwa, karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku tidak mengenal siapa para penambang tersebut dan Terdakwa hanya berkeliling mendatangi para penambang, lalu menanyakan apakah memiliki emas dan apabila mereka memiliki emas hasil penambangan, maka Terdakwa akan membelinya dari para penambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu akan dijual kepada siapa emas tersebut karena rencananya Terdakwa akan mencari pembeli yang menawarkan dengan harga tertinggi, kemudian baru Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Bayu Kresna Simanjuntak anak laki-laki dari J. Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui telah membeli emas dari penambang tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober Sekira Pukul 00.24 Wib di Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Saksi Heri dan Sdr. Fauzan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/X/RES.1.8./2023/RESKRIM tanggal 22 Oktober 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai adanya seseorang yang membeli emas dari penambang



tanpa izin di Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan Saksi Heri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, lalu pada sekitar pukul 00.24 WIB ada seseorang yang saat itu saksi curigai sebagai pembeli emas, dan setelah diperiksa barang bawaannya ternyata didapati orang tersebut adalah Terdakwa yang sedang membawa emas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu sedang membawa emas yang dia beli dari para penambang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa biji Emas dengan berat bruto 90,17 Gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari penambang yang berada di Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mereka hanya mendapatkan barang berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan berat bruto 90,17 gram, 1 (satu) buah scale (timbangan elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A53 warna Hitam, uang berjumlah Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) wadah plastik kecil berwarna hitam;
- Bahwa berat bruto emas tersebut diperoleh dari hasil penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa dan penimbangan berat bruto tersebut dilakukan dengan menyertakan kantong plastik dan emas yaitu 90,17 gram;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.263.00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa merupakan sisa uang yang dibawa oleh Terdakwa untuk membeli emas dari para penambang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berkaitan dengan pembelian emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penambang yang menjual emas kepada Terdakwa, karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku



tidak mengenal siapa para penambang tersebut dan Terdakwa hanya berkeliling mendatangi para penambang, lalu menanyakan apakah memiliki emas dan apabila mereka memiliki emas hasil penambangan, maka Terdakwa akan membelinya dari para penambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu akan dijual kepada siapa emas tersebut karena rencananya Terdakwa akan mencari pembeli yang menawarkan dengan harga tertinggi, kemudian baru Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Syarifah, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Kalimantan Barat dan bertugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa:

- 1) Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;



- 2) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- 3) Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- 4) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- 5) Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- 6) Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- 7) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- 8) Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
- 9) Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- 10) Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
- 11) Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang



dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

12) Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

13) Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

- Bahwa Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- 3) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- 4) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- 5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut, emas termasuk dalam golongan komoditas mineral logam;
- Berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
 - i. IUP untuk penjualan.
- Berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
 - Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan.

-Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

-Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR.

-Bahwa selama seseorang ataupun badan usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan seseorang melakukan kegiatan penambangan, melakukan penampungan, melakukan pengolahan dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan data yang Ahli miliki, bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas atas nama Terdakwa di Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan menampung maupun membeli emas dari penambangan yang tidak memiliki perizinan berupa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas. Dengan demikian, patut diduga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 161 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian karena membawa emas yang dibeli dari para penambang yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena membawa emas pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari lokasi penambangan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober Sekira Pukul 01.24 Wib di Jalan Simpang Y dusun kayu bunga, Desa balai pinang, Kec. Simpang Hulu, Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas dari masyarakat Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu dengan cara membeli dari masyarakat;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui masyarakat Dusun paoh mendapatkan emas dari hasil penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah penambangan emas yang dikerjakan oleh masyarakat Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu tersebut ada legalitas perijinannya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan tanpa izin sudah 1 (satu) bulan lebih sejak bulan September tahun 2023 dan Terdakwa sudah membeli emas dari hasil penambangan tanpa izin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa selain dari masyarakat Dusun Paoh, Desa Kualan Tengah, Kec. Simpang Hulu, Terdakwa juga membeli emas dari masyarakat Dusun kemunduk, Dusun Teluk Sandung dan Dusun Simbal Desa Kualan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan tersebut dengan cara datang ke Lokasi tambang kemudian bertanya pada penambang emas dan negosiasi harga, jika cocok harga langsung transaksi dengan cara emas hasil penambangan illegal tersebut Terdakwa cor menggunakan kompor jos kecil di dalam mangkok cor mas, setelah proses pengecoran emas hasil penambangan illegal tersebut di timbang menggunakan timbangan elektronik. Setelah tau berat emas hasil penambangan illegal tersebut, kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemilik emas hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa membeli emas hasil penambangan tanpa ijin tersebut dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) per 1 (satu) gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan membeli emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan berat bruto 90,17 gram, 1 (satu) buah scale (timbangan elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A53 warna Hitam, uang berjumlah Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ribu rupiah), dan 1 (satu) wadah plastik kecil berwarna hitam, merupakan barang yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa emas yang Terdakwa bawa dari hasil pembelian sebanyak 5 Kali tersebut rencana akan Terdakwa simpan dan jual kembali kepada pembeli besar di daerah Sekadau;
- Bahwa Terdakwa mendapat modal untuk melakukan pembelian emas tersebut dari uang sendiri dan meminjam uang dari Sdr Seng yang merupakan orang Kec. Meliau;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Aseng hanya sebatas pinjam meminjam uang untuk modal saja;
- Bahwa dalam pekerjaan membeli emas tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa emas yang Terdakwa bawa dan beli tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) per 1 gram nya sehingga Terdakwa bisa mendapat keuntungan dalam jual beli emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berkaitan dengan perkara pidana narkoba sebanyak 1 (satu) kali di Kab. Sanggau dan saat ini sedang menjalani proses Pembebasan bersyarat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- b. 1 (satu) buah tabung gas kecil;
- c. 1 (satu) buah gas torch;
- d. 1 (satu) buah mangkuk cor yang terbuat dari tanah liat;
- e. 1 (satu) buah mangkuk plastik kecil berwarna hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk oppo A53 warna hitam;
- g. Uang tunai sebesar Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- j. 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang di duga emas dengan berat bersih 87,85 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :



1. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 17,10 (tujuh belas koma satu nol) gram;
3. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 9,26 (sembilan koma dua enam) gram;
4. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
5. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram;
6. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heri dan Saksi Bayu bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober Sekira Pukul 01.24 Wib di Jalan Simpang Y dusun kayu bunga, Desa balai pinang, Kec. Simpang Hulu, Ketapang;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa membeli dan membawa emas dari para penambang yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan dengan cara datang ke lokasi tambang kemudian bertanya pada penambang emas dan melakukan negosiasi harga, jika harganya cocok maka Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan penambang dengan cara emas hasil penambangan tersebut Terdakwa cor menggunakan kompor jos kecil di dalam mangkok cor mas. Setelah proses pengecoran emas hasil penambangan tersebut dilakukan, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik. Selanjutnya, setelah Terdakwa mengetahui berat emas hasil penambangan tersebut, maka



Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemilik emas hasil penambangan;

- Bahwa Terdakwa membeli emas hasil penambangan tanpa ijin tersebut dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) per 1 (Satu) gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan membeli emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang-barang berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan berat bruto 90,17 gram, 1 (satu) buah scale (timbangan elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A53 warna Hitam, uang berjumlah Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) wadah plastik kecil berwarna hitam;
- Bahwa dari pembelian emas tersebut Terdakwa rencananya akan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu gram, dengan demikian Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli emas tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2020) tidak merujuk pada Pasal 35 ayat (3) huruf i UU Nomor 3 Tahun 2020, meski demikian oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya ternyata juga mencantumkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) huruf i UU Nomor 3 Tahun 2020, maka dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf i UU Nomor 3 Tahun 2020, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g, dan huruf i, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Nomor 3 Tahun 2020) telah secara tegas memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan subjek hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut tidak hanya merujuk pada manusia (*natural person*), namun juga meliputi korporasi baik korporasi yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun yang bukan merupakan badan hukum. Adapun berkaitan dengan subjek hukum pidana sebagaimana diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, yaitu meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Akeng anak laki-laki dari Alm Atak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-214/O.1.13/Eku.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, serta dalam



persidangan Terdakwa Akeng anak laki-laki dari Alm Atak telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Akeng anak laki-laki dari Alm Atak adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya dapat dipilih, hal ini terlihat dari penggunaan kata penghubung “dan/atau” yang berarti masing-masing sub unsur tersebut dapat dipenuhi secara kumulatif atau secara alternatif dengan mendasarkan pada hasil pembuktian di persidangan. Sehingga, sub-sub unsur yang terkandung di dalam unsur ini tidak harus terbukti secara keseluruhan, melainkan cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja, maka unsur ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing sub-sub unsur yang terdapat di dalam unsur ini akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Menampung di dalam unsur ini adalah perbuatan menerima atau mengumpulkan hasil penambangan berupa mineral dan/atau batubara yang diperoleh baik karena adanya suatu pemberian ataupun karena adanya pembelian atas hasil penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memanfaatkan adalah memperoleh manfaat atau kegunaan dari hasil penambangan berupa mineral dan/atau batubara baik untuk keperluan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pengolahan menurut Pasal 1 angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2020 yaitu upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pemurnian menurut Pasal 1 angka 20a UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan menurut Pasal 1 angka 20b UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan menurut Pasal 1 angka 21 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penjualan menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan yang dimaksud dengan Batubara menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim dalam menentukan apa saja yang termasuk sebagai mineral dan batubara juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pengelompokkan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- 3) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- 4) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- 5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mengaitkannya dengan uraian ketentuan peraturan perundang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sekira Pukul 01.24 WIB, Saksi Heri dan Saksi Bayu bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga, Desa Balai Pinang, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang. Adapun penangkapan tersebut didasarkan atas adanya laporan dari



masyarakat bahwa Terdakwa membeli dan membawa emas dari para penambang yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa membeli emas dari hasil penambangan dengan cara datang ke lokasi tambang kemudian bertanya pada penambang emas dan melakukan negosiasi harga, jika harganya cocok maka Terdakwa langsung melakukan transaksi dengan penambang dengan cara emas hasil penambangan tersebut Terdakwa cor menggunakan kompor jos kecil di dalam mangkok cor mas. Setelah proses pengecoran emas hasil penambangan tersebut dilakukan, kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektronik. Selanjutnya, setelah Terdakwa mengetahui berat emas hasil penambangan tersebut, maka Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pemilik emas hasil penambangan dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) per satu gram dan dari pembelian emas tersebut Terdakwa rencananya akan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu gram, dengan demikian Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli emas tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah diamankan barang-barang berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga biji emas dengan berat bruto 90,17 gram, 1 (satu) buah scale (timbangan elektronik), 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkok cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A53 warna Hitam, uang berjumlah Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) wadah plastik kecil berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diketahui hasil tambang yang dibeli Terdakwa dari para penambang yaitu berupa emas dengan berat bruto 90,17 gram. Dengan demikian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021) dapat diketahui emas termasuk ke dalam kelompok mineral logam, dan oleh karena itu emas termasuk dalam lingkup mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang menampung dan memanfaatkan mineral telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g, dan huruf i, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini harus turut merujuk pada beberapa pasal lainnya yang disebutkan di dalam rumusan unsur yaitu Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i, Pasal 104 atau Pasal 105, yang masing-masing sifatnya alternatif. Dengan demikian, di dalam unsur ini juga terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya dapat dipilih, sehingga sub-sub unsur yang terkandung di dalam unsur ini tidak harus terbukti secara keseluruhan, melainkan cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja, maka unsur ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 3 tahun 2020, maka diketahui izin pertambangan terdiri dari:

- a) IUP;
- b) IUPK;
- c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d) IPR;
- e) SIPB;
- f) izin penugasan;
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h) IUJP; dan
- i) IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa pengertian dari masing-masing izin pertambangan tersebut diatur dalam beberapa pasal yang berbeda di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13b yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian



adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13a yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13c yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13d yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa terkait pengertian izin penugasan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 35 ayat 3 huruf f yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan tidak diatur secara tegas di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 105 yang pada pokoknya wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 104 ayat (1) pada pokoknya mengatur mengenai Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi atau pihak lain yang melakukan kegiatan



usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Di samping itu, Pasal 104 ayat (2) juga mengatur tentang pemegang IUP atau IUPK dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka UU Nomor 3 Tahun 2020 pada pokoknya secara tegas telah menentukan segala kegiatan pertambangan mineral atau batubara harus didasari dengan adanya izin sebagaimana telah ditentukan di dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah membeli emas dengan berat bruto 90,17 gram dari penambang emas yang tidak memiliki dokumen perizinan dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) per satu gram, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang tidak berasal dari Izin Pengangkutan dan Penjualan dan/atau IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g, dan huruf i, jo. Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara



kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah gas torch, 1 (satu) buah mangkuk cor yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah mangkuk plastik kecil berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk oppo A53 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti uang tersebut hendak digunakan untuk membeli emas dari penambang yang tidak memiliki izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang di duga emas dengan berat bersih 87,85 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 17,10 (tujuh belas koma satu nol) gram;
3. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 9,26 (sembilan koma dua enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
5. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram;
6. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 161 jo. Pasal 35 ayat (3) huruf c, huruf g dan huruf i jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akeng anak laki-laki dari Alm Atak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menampung dan memanfaatkan mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dan/atau IUP untuk Penjualan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** serta pidana denda **sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah tabung gas kecil;
 - 1 (satu) buah gas torch;
 - 1 (satu) buah mangkuk cor yang terbuat dari tanah liat;
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A53 warna hitam;**dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp60.263.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 6 (enam) kantong plastik klip bening yang berisikan barang yang diduga emas dengan berat bersih 87,85 (delapan puluh tujuh koma delapan puluh lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;
 2. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 17,10 (tujuh belas koma satu nol) gram;
 3. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 9,26 (sembilan koma dua enam) gram;
 4. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram;
 5. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 19,15 (sembilan belas koma satu lima) gram;
 6. 1 (satu) kantong plastik klip bening dengan berat bersih 13,26 (tiga belas koma dua enam) gram;**dirampas untuk negara;**
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Ega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian